

BAB IV

Pendapat dan Landasan Ijtihad Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali Tentang Hukum Mensalatkan Bayi Yang Meninggal Dalam Kandungan Ibunya

A. Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali Tentang Mensalatkan Bayi Yang Meninggal Dalam Kandungan Ibunya

Imam Malik berpendapat bahwa bayi tidak disalatkan hingga dia mulai bersuara. Apabila janin sempat menangis atau bergerak setelah lahir, lalu meninggal dunia maka wajib di mandikan, dikafani dan disalatkan.⁵³

Pendapat dari Imam Malik diatas terdapat dalam kitab al-Mudawwanah halaman 255 juz 1 sebagai berikut:

وقال مالك : لا يصلى على الصبي ولا يرث ولا يورث، ولا يسمى ولا يغسل ولا يحنط حتى يستهل
صا رخا وهو بمنزلة من خرج ميتا.⁵⁴

“Dan Malik berkata: Tidak disalatkan atas bayi yang lahir dan tidak mewarisi dan tidak mewariskan, dan tidak diberi nama dan tidak dimandikan dan tidak ditahnik (dicukur rambut) kecuali anak yang lahir itu berteriak secara nyata (ada suara) kecuali dia mengeluarkan tangisan secara jelas maka setiap anak yang lahir dalam keadaan meninggal itu sama dengan mayit”.

Pendapat Imam Malik juga terdapat dalam kitab al-Madkhul juga dijelaskan bahwa bayi yang lahir tanpa nyawa yang tidak bersuara dan bergerak maka tidak disalatkan yaitu sebagai berikut:

ويخرج من ذلك ثلاثة من الموتى لا يغسلون ولا يصلى عليهم:

⁵³ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fikih Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm 260.

⁵⁴ Malik bin Anas bin Malik bin Amirul Asbahi Madani, *Mudawwanah*, (Darul kitab Alamiah, 1994 M), juz 1. hlm. 255.

او لهم: الشهيد بين الصغين في نثرة التوحيد
 والثاني: السقط اذا لم يستهل صا رجا
 والثالث: الكافر اذا مات على كفره.⁵⁵

“Ada tiga hal orang yang meninggal tidak dimandikan dan tidak disalatkan atasnya. Yang pertama, orang mati syahid dalam rangka berjuang menegakkan tauhid. Yang kedua, bayi yang apabila pada saat lahir tidak bersuara dan tidak bergerak. Yang ketiga, orang kafir yang meninggal dalam kekafirannya.

Menurut sebagian ulama Malikiyah didalam tanya jawab menerangkan bahwa hukumnya makruh atas bayi yang meninggal tanpa suara disalatkan terdapat dalam kitab Khalasah Al-Jawahir Az-Zakiyah Fikih Al-Malikiyah sebagai berikut:

س: متى تكره الصلاة والغسل على الميت؟
 ج: تكره الصلاة والغسل على السقط.⁵⁶

“Soal: kapan dihukumkan makruh salat dan memandikan atas mayit. Jawab: dimakruhkan salat dan memandikan atas bayi yang lahir tanpa nyawa”

Sedangkan menurut Imam Hanbali bahwa bayi yang meninggal dunia dalam rahim bila lebih dari empat bulan maka dimandikan dan disalatkan. Imam Ahmad menyebutkan bayi (keguguran) juga sama dengan jasad yang telah ditiupkan ruh padanya, maka mayitnya disalatkan sebagaimana bayi yang dilahirkan dengan tanda kehidupan (yaitu menangis, batuk atau lainnya, yang

⁵⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Abdaril fasi Maliki Syahiru Babni Hajj, *Al-Madkhul*, (Darut Tarasi), juz 3. hlm. 252.

⁵⁶ Ahmad bin Turkey bin Ahmad Munsalili maliki, *Khalasah Al-Jawahir Az-Zakiyah Fikih Al-Malikiyah*, (Abu Jabi: Imaratil Arabiyah Mutahadah, 2002 M), Juz 1. hlm. 28.

menunjukkan tanda kehidupan saat dilahirkan), karena Nabi saw telah menyebutkan dalam hadis yang benar dan dibenarkan bahwa ruh telah ditiupkan pada janin yang telah berusia empat bulan (di dalam kandungan).⁵⁷

Pendapat mazhab Hanbali tersebut didalam perkataan Imam Ahmad tentang mensalatkan bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya bahwa bayi disalatkan terdapat dalam kitab al-Mughni yaitu sebagai berikut:

سمعت احمد, سئل عن السقط يصلى عليه؟ قال: اذا بلغ اربعة اشهر يغسل ويصلى عليه , لانه ينفخ فيه الروح بعد اربعة اشهر⁵⁸

“ Aku mendengar Imam Ahmad, ditanya tentang keguguran apakah disalatkan atasnya? menurut Ahmad, kalau dia lahir setelah usia kehamilan empat bulan dia dimandikan dan disalatkan karena berarti dia sudah punya roh setelah empat bulan”.

Pendapat mazhab Hanbali terdapat juga didalam kitab Masail Imam Ahmad bin Hanbal riwayat Ibnu Abdillah sebagai berikut:

السقط يصلى عليه اذا تم خلقه⁵⁹

“keguguran itu disalatkan apabila telah sempurna fisiknya”

⁵⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 361.

⁵⁸ Abu Daud Sulaiman bin Al-As-as bin Ishaq bin Basyir bin Saddad bin Umar Al-Azmi Asajistani, *Masail Imam Ahmad Riwayat Abu Daud Asajistani*, (Mesir: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1999 M). Juz 1. hlm. 221.

⁵⁹ Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Syaibani, op. cit. juz 1. hlm. 142.

B. Landasan Ijtihad Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali Tentang Hukum Mensalatkan Bayi Yang Meninggal Dalam Kandungan Ibunya

Mayoritas ulama berpendapat dan tidak ada yang berbeda pendapat bahwa bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya, yang usianya belum mencapai empat bulan jenazahnya tidak perlu disalati.⁶⁰ Karena bayi telah ditiupkan roh pada umur 120 hari dalam kandungan. Anak yang dilahirkan dalam keadaan hidup yang ditandai adanya tangisan (atau serupa dengan hal tersebut yang menandakan hidup), maka jasadnya disalatkan tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini.⁶¹ Karena bayi tersebut berteriak secara nyata setelah lahir yaitu berupa tangisan atau tanda kehidupan lainnya dan pernah hidup sebentar sehingga tidak ada perbedaan pendapat ulama mazhab mengenai hal itu.

1. Landasan Ijtihad Mazhab Maliki Tentang Hukum Mensalatkan Bayi Yang Meninggal Dalam Kandungan Ibunya

Menurut Pendapat mazhab Maliki dalam perkataan Imam Malik terdapat dalam kitab Al-Mudawwanah halaman 255 juz 1 sebagai berikut:

وقال مالك : لا يصلى على الصبي ولا يرث ولا يورث، ولا يسمى ولا يغسل ولا يحنط حتى يستهل صا رخا وهو بمنزلة من خرج ميتا.⁶²

“Dan Malik berkata: Tidak disalatkan atas bayi yang lahir dan tidak mewarisi dan tidak mewariskan, dan tidak diberi nama dan tidak dimandikan dan tidak ditahnik (dicukur rambut) kecuali anak yang lahir itu berteriak secara nyata (ada suara) kecuali dia mengeluarkan

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008). hlm. 377.

⁶¹ Ibnu Qudamah, *op. cit.* hlm. 359.

⁶² Malik bin Anas bin Malik bin Amirul Asbahi Madani, *op. cit.* juz 1. hlm. 255.

tangisan secara jelas maka setiap anak yang lahir dalam keadaan meninggal itu sama dengan mayit”.

Pendapat Imam Malik di atas terdapat dalam kitab Al-Mudawwanah dalam bab الصلاة على السقط ودفنه (sholat atas bayi yang lahir tanpa nyawa dan menguburkannya) dari pendapat Imam Malik diatas ketika bayi lahir dalam keadaan tidak hidup atau tidak bernyawa maka tidak disalatkan karena kata-kata لا يصلى merupakan kalimat larangan berarti tidak disalatkan karena tidak ada tanda kehidupan terhadap bayi tersebut seperti menimbulkan suara pada saat dilahirkan. Karena umumnya bayi yang lahir bisa bersuara adalah bayi yang lahir pada usia 4 bulan atau lebih dalam kandungan karena sudah ditiupkan roh kedalamnya. Maka bayi tersebut meninggal kemudian ada tanda kehidupan terhadap bayi tersebut seperti bersuara, batuk atau menangis saat dilahirkan maka dia disalatkan.

Dari keterangan Imam Malik di atas walaupun bayi yang meninggal tersebut sudah berbentuk seperti manusia atau sempurna fisiknya ketika bayi tersebut meninggal di dalam kandungan dan ketika lahir tidak bersuara maka bayi tidak disalatkan, karena bayi tersebut ketika dilahirkan dalam keadaan tidak hidup seperti bergerak sesudah dilahirkan atau mendengar suara tangisnya dan tanda-tanda hidupnya tidak ada sesudah dilahirkan.

Didalam kitab al-Madkhul juga dijelaskan bahwa bayi yang lahir tanpa nyawa yang tidak bersuara dan bergerak maka tidak disalatkan yaitu sebagai berikut:

ويخرج من ذلك ثلاثة من الموتى لا يغسلون ولا يصلى عليهم:

او لهم: الشهيد بين الصغين في نثرة التوحيد
 والثاني: السقط اذا لم يستهل صا رخا
 والثالث: الكافر اذا مات على كفره.⁶³

“Ada tiga hal orang yang meninggal tidak dimandikan dan tidak disalatkan atasnya. Yang pertama, orang mati syahid dalam rangka berjuang menegakkan tauhid. Yang kedua, bayi yang apabila pada saat lahir tidak bersuara dan tidak bergerak. Yang ketiga, orang kafir yang meninggal dalam kekafirannya”.

Didalam kitab al-Madkhul ada tiga kelompok yang tidak disalatkan, yang pertama orang yang mati syahid yang berjuang di jalan Allah, kedua bayi yang lahir tidak bersuara dan tidak bergerak dan yang ketiga adalah orang kafir. Jadi menurut mazhab Maliki bayi yang lahir tidak bersuara dan tidak bergerak maka tidak disalatkan langsung dikubur saja. Karena menurut mazhab Maliki bahwa bayi yang meninggal ketika lahir tidak bersuara, menangis, batuk, bergerak dan tanda kehidupan lainnya maka tidak disalatkan.

Hukum mensalatkan bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya tidak disalatkan menurut mazhab Maliki karena bayi tersebut tidak hidup kecuali pernah hidup maka bayi tersebut disalatkan seperti jenazah pada umumnya.

Berdasarkan pendapat tentang bayi yang lahir tanpa nyawa terdapat dalam hadis riwayat Tarmizi Hadis dari jabir Bin Abdullah dari Nabi saw., beliau bersabda:

⁶³ Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Abdaril fasi Maliki Syahiru Babni Hajj, *op.cit.* juz 3. hlm. 252.

حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي، عن إسماعيل بن مسلم المكي، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطفل لا يصلّى عليه، ولا يرث، ولا يورث حتى يستهل. هذا حديث قد اضطرب الناس فيه فرواه بعضهم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً، وروى أشعث بن سوار، وغير واحد، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفاً، وروى محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر موقوفاً، وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، قالوا: لا يصلّى على الطفل حتى يستهل، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي.⁶⁴

“Telah menceritakan kepada kami abu Ammar Al-Husain bin Huraits telah bercerita kepada kami Muhammad bin Yazid Al-Washiti dari Ismail bin Muslim Al-Maki dari Abu Az-Zubair dari Jabir dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: seorang bayi tidak perlu disalati juga tidak mewarisi dan mewariskan hingga dia dapat menangis (menampakkan tanda kehidupan). Abu Isa berkata, orang-orang menganggap hadis ini mudhtarib (kacau). Sebagian ulama meriwayatkan dari Abu Zubair dan Jabir dari Nabi saw secara marfu. Asy’at As-Sawar dan yang lain meriwayatkan dari Abu Zubair, dari Jabir secara Marfu. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Atha bin Abu Rabah dari jabir secara marfu. Hadis ini seakan-akan lebih shahih dari hadis marfu. Sebagian ahli ilmu berpegangan dengan hadis ini mereka berpendapat bahwa, bayi yang tidak menangis tidak perlu dishalati. Itu pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan syafi’i.⁶⁵

Sufyan Ats-Sauri adalah salah satu guru Imam Malik yang ahli di bidang hadis dan lainnya. Dia tercatat sebagai seorang tokoh masanya. Inti dari hadis jabir riwayat tarmidzi di atas adalah seorang bayi tidak perlu disalati, tidak mewarisi dan mewariskan karena bayi belum menampakkan kehidupannya seperti menangis, bergerak dan lain sebagainya tentang

⁶⁴ Muhammad bin Isya bin Syaurah bin Musa bin Dhohaq At-Turmudzi Abu Isya, *Kitab Sunnah At-Turmudzi basyr*, (Beirut: Darul Gorbil Isani, 1998 M). Juz 2. hlm 342.

⁶⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm 793-794.

tanda-tanda kehidupan makhluk. Hadis riwayat Tarmidzi di atas shahih terdapat dalam kitab jenazah, bab janin tidak disalatkan hingga mengeluarkan suara tangis.

Bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya jika saat dilahirkan tidak dapat bergerak maka tidak perlu untuk disalatkan. Demikian menurut pendapat Imam Malik, al-Auza dan Hasan yang didasarkan pada hadis riwayat dari Jabir ra diatas. Dalam hadis diatas terlihat adanya syarat terdengar suara tangis dari bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya untuk dapat disalatkan jenazahnya.⁶⁶

Para ulama mengatakan bahwa hadis yang dijadikan landasan oleh Imam malik, al-Auza dan Hasan tidak dapat dijadikan *hujjah*, karena hadis dari jabir tersebut *mudhatharib* (tidak jelas). Hadis yang mereka jadikan pijakan juga bertentangan dengan hadis yang lebih kuat dari hadis al-Mughirah, dengan demikian hadis yang mereka jadikan sebagai landasan tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*.⁶⁷

Diantara dalil yang mendukung pendapat ini adalah hadis dari Abu Daud berikut ini.

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن ابن إسحق حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت مات

⁶⁶ Kamil Muhammad Uwaid, *op. cit.* hlm. 226.

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *op.cit.* hlm. 377.

إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهرا فلم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم .⁶⁸

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Faris telah menceritakan kepada kami Ya’kub bin Ibrahim bin Sa’ad telah menceritakan kepada kami ayahku dari Ibnu Ishaq, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abu Bakar dari Amrah binti Abdurrahman dari Aisyah ia berkata ketika Ibrahim bin Muhammad saw meninggal dalam usia delapan belas bulan, Rasulullah saw tidak mensalatinnya” sanadnya hasan.⁶⁹

Ibrahim dilahirkan dikota Madinah oleh istri Nabi saw. yang bernama Maria Al-Qibthiyah (orang mesir). Saat itu yang menjadi pengasuh Ibrahim adalah Ummu sa’if yang menyusuinya. Tetapi masa hidup Ibrahim tidak lama, setelah sakit keras yang dideritanya, kemudian meninggal dunia. Sanad dari hadis di atas adalah hasan, hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi tidak mensalatkan putranya Ibrahim yang meninggal dunia yang berumur delapan belas bulan.

Tetapi ada juga yang meriwayatkan hadis tentang putra Rasulullah Ibrahim tetapi hadisnya dhaif, hadis nya sebagai berikut.

حدثنا هناد بن السري، حدثنا محمد بن عبيد، عن وائل بن داود، قال: سمعت البهي، قال: «لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقاعد» قال أبو داود: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني، قيل له:

⁶⁸ Abu Thohir dan Abu hasan, *At-Tuyuriyat*, (Riyat: Maktabah Ad-Wa’us Salaf, 2004 M). Jus 2. hlm. 477.

⁶⁹ Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). hlm. 474.

حدثكم ابن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن عطاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم وهو ابن سبعين ليلة.⁷⁰

“Telah menceritakan kepada kami Hannad bin As-Syari, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid dari Wali bin Daud ia berkata tatkala Ibrahim anak Nabi shallallahu alaihi wasallam meninggal Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mensalatinya ditempat yang dijadikan untuk duduk-duduk. Abu Daud berkata aku membaca riwayat kepada said bin ya'qub At-Thalqani dikatakan kepadanya Ibnu Al-Mubarak telah meberitakan kepada anda dari Ya'qub Al-Qa'qa dari Atha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mensalatkan anaknya yang bernama Ibrahim yang berumur tujuh puluh malam”.

Hadis diatas menceritakan bahwa Nabi saw mensalatkan anaknya Ibrahim yang berumur tujuh puluh malam. Hadis diatas dhaif karena lemah atau tidak kuat dan tidak memiliki landasan pokok sehingga lebih baik memakai hadis yang yang diriwayatkan oleh Aisyah di atas karena hadisnya hasan.

Dari keterangan hadis oleh aisyah yang sanadnya hasan bahwa Nabi tidak mensalatkan putranya bernama Ibrahim yang berumur delapan belas bulan dan hadis dari abu daud hadisnya dhaif yang yang mengatakan bahwa Nabi mensalatkan putranya Ibrahim yang berumur tujuh puluh malam. Dari kedua hadis diatas menceritakan bahwa Ibrahim sudah dilahirkan, sudah memiliki tanda kehidupan yaitu menangis, bergerak dan lain sebagainya. Dari hadis aisyah di atas dapat menjadi rujukan pendapat mazhab Maliki yang berpendapat bahwa bayi tidak disalatkan hingga dia memiliki tanda kehidupan seperti menangis, bergerak dan tanda kehidupan

⁷⁰ Abu Daud Sulaiman bin Al-As-as bin Ishaq bin Basyir bin Saddad bin Umar Al-Azmi Asajistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Maktabah Asriyah, Tph) Juz 3. hlm. 207.

lainnya. Sedangkan yang menjadi landasan utama dari mazhab Maliki yaitu hadis dari Tarmidzi diatas yang hadisnya shahih.

Didalam tanya jawab menerangkan bahwa hukumnya makruh atas bayi yang meninggal tanpa suara disalatkan terdapat dalam kitab Khalasah Al-Jawahir Az-Zakiah Fikih Al-Malikiyah sebagai berikut:

س: متى تكره الصلاة والغسل على الميت؟
ج: تكره الصلاة والغسل على السقط.⁷¹

“Soal: kapan dihukumkan makruh salat dan memandikan atas mayit. Jawab: dimakruhkan salat dan memandikan atas bayi yang lahir tanpa nyawa”

Inti dari pengertian diatas menerangkan bahwa makruh mensalatkan bayi yang lahir tanpa nyawa, makruh berarti sebuah status hukum dalam hukum Islam yang dilarang namun tidak terdapat konsukuensinya bila melakukannya, atau sebaiknya tidak dilakukan jadi makruh disini apabila dikerjakan tidak apa-apa dan apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Jadi hukumnya makruh mensalatkan bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya menurut mazhab Maliki, apabila mensalatkan bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya bayi tersebut disalatkan tidak apa-apa dan apabila tidak disalatkan tidak apa-apa atau tidak berdosa tapi sebaiknya tidak dilakukan .

Jadi kriteria bayi disalatkan menurut mazhab Maliki adalah bayi tersebut lahir dalam keadaan menangis, batuk, bersin, bergerak dan tanda

⁷¹ Ahmad bin Turki bin Ahmad Munsalili maliki, *op.cit.* Juz 1. hlm. 28.

kehidupan lainnya maka disalatkan dan apabila lahir tidak terdengar suara tangisnya maka tidak disalatkan. Hukum mensalatkan bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya menurut mazhab Maliki hukumnya makruh karena bayi tidak disalatkan hingga dia mulai bersuara, Ini sama dengan pendapat Ibnu Abi Syafi'i.⁷²

2. Landasan Ijtihad Mazhab Hanbali Tentang Hukum Mensalatkan Bayi Yang Meninggal Dalam Kandungan Ibunya

Menurut pendapat Mazhab Hanbali adalah jika bayi dilahirkan setelah berumur 4 bulan atau lebih dan sudah dapat bergerak, maka harus disalatkan.⁷³ Karena hukum asal dari salat jenazah adalah fardhu kifayah maka hukum dari mensalatkan bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya adalah fardhu kifayah karena sebuah keharusan untuk mensalatkannya.

Pendapat mazhab Hanbali dalam perkataan Imam Ahmad tentang mensalatkan bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya bahwa bayi disalatkan terdapat dalam kitab al-Mughni yaitu sebagai berikut:

سمعت احمد, سئل عن السقط يصلى عليه؟ قال: اذا بلغ اربعة اشهر يغسل ويصلى عليه , لانه ينفخ فيه الروح بعد اربعة اشهر⁷⁴

“ Aku mendengar Imam Ahmad, ditanya tentang keguguran apakah disalatkan atasnya? menurut Ahmad, kalau dia lahir sampai usia

⁷²Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), hlm. 539.

⁷³ Kamil Muhammad Uwaid, *op. cit.* hlm. 225.

⁷⁴ Abu Daud Sulaiman bin Al-As-as bin Ishaq bin Basyir bin Saddad bin Umar Al-Azmi Asajistani, *op.cit.* Juz 1. hlm. 221.

kehamilan empat bulan dia dimandikan dan disalatkan karena berarti dia sudah punya roh setelah empat bulan”.

Kata “saqth” diatas berarti bayi yang lahir dari kasus keguguran atau dalam keadaan meninggal, baik bayi berupa laki-laki maupun perempuan, saqth jika telah mencapai 4 bulan yaitu 120 hari disalatkan, jadi menurut Imam Ahmad kalau bayi yang meninggal di atas 4 bulan maka di salatkan meskipun dilahirkan tanpa nyawa atau dalam keadaan tidak hidup. Imam Ahmad menganggap bahwa janin yang 4 bulan sudah pernah hidup karena sudah ditupkan roh dan kata-kata disalatkan atas bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya terdapat kata-kata disalatkan yang merupakan kalimat perintah disatkannya bayi yang meninggal sampai usia empat bulan atau lebih maka hukumnya fardu kifayah.

Alasan lain atas ketetapan mensalatkan bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya bahwasanya bayi tersebut telah ditiupkan roh kedalam tubuhnya, karena ia memiliki hak untuk disalati sebagaimana orang yang hidup lainnya, Rasulullah saw telah menjelaskan bahwasanya bayi akan ditiupkan roh kedalam tubuhnya saat berusia empat bulan.⁷⁵

Karena menurut mazhab Hanbali ia berkata bila umur bayi sampai empat bulan atau lebih maka disalatkan. Mazhab Hanbali menyebutkan dan berdalih dengan hadis dari Abu Bakar Ash-Shidiq ra ia berkata tidak ada orang yang berhak di salatkan dari pada bayi.⁷⁶ dikarenakan bayi juga sama

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *op. cit.* hlm. 377.

⁷⁶ Ibnu Qudamah, *op. cit.* hlm. 360.

dengan jasad yang telah ditiupkan roh padanya, maka mayitnya disalatkan sebagaimana bayi yang dilahirkan dengan tanda kehidupan yaitu menangis, bergerak, batuk atau lainnya, yang menunjukkan tanda kehidupan saat dilahirkan. Karena Nabi saw menyebutkan dalam hadis yang benar dan di benarkan, bahwa roh telah ditiupkan pada janin yang telah berusia empat bulan didalam kandungan ibunya yang dinukil dari kitab al-Mughni karangan Ibnu Qudamah.

Mazhab Hanbali berlandasan pada hadis dibawah ini tentang permulaan penciptaan makhluk yang menjadi landasan dari mazhab Hanbali yang dijelaskan dalam kitab sahih Bukhari yang sanadnya sahih tentang pendapatnya bahwa bayi yang berumur sampai empat bulan atau lebih disalatkan, karena bayi tersebut sudah ditiupkan roh, hadisnya sebagai berikut:

حد ثنا الحسن بن الربيع حد ثنا ابو الا حوص عن الا عمش عن زيد بن وهب قال عبد الله حد ثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر باربع كلمات ويقال له اكتب عمله ووزقه واجله وشقي او سعيد ثم ينفخ فيح الروح فان الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة الا ذراع فيسبق عليه كذا به فيعمل بعمل اهل النار الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة.⁷⁷

“Telah berceritakepada kami Al-Hasan bin ar-Rabi telah bercerita kepada kami Abu Al-Ahwas dari Al-A’shallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang yang jujur lagi dibenarkan, bersabda: Sesungguhnya setiap orang dari kalian dikumpulkan dalam penceptaannya ketika berada di dalam perut ibunya selama 40 hari, kemudian menjadi

⁷⁷ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari al’Ja’afi, *Kitab Shahih Bukhari*, (Baqi: Darul Tauqu An-Najah, 1422 H). Juz 4. hlm 111.

alaqah (zigot) selama itu pula kemudian menjadi mudlghah (segumpal daging), selama itu pula kemudian Allah mengrim malaikat yang diperintahkan empat ketetapan dan dikatakan kepadanya, tulislah amalnya, rezikinya, ajalnya dan sengsara dan bahagiannya lalu ditiupkan ruh kepdanyan, Dan sungguh seorang dari kalian akan ada yang beramal hingga dirinya berada dekat dengan surga kecuali sejenkal saja lalu dia didahului oleh catatan (ketetapan takdir) hingga dia beramal dengan amalan penghuni neraka dan ada juga seseorang yang beramal hingga dirinyaberada dekat dengan neraka kecuali sejenkal saja lalu dia didahului oleh catatan (ketetapan takdir) hingga dia beramal dengan amalan penghuni surga”.

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari di atas shahih yaitu tentang permulaan penciptaan makhluk yang menjadi landasan bagi mazhab Hanbali dalam menetapkan hukum mensalatkan bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya. Hadis di atas menerangkan bahwa Allah menciptakan manusia yang berada dalam perut ibunya selama 40 hari, kemudian selama 40 hari berubah menjadi segumpal darah dan 40 hari kemudia menjadi segumpal daging, kemudian selama itu pula ditetapkan amalnya, rezkinya, ajalnya, sengsara dan bahagiannya lalu ditiupkan roh padanya. Jadi pada usia bayi 120 hari dalam kandungan maka ditiupkan roh kepada janin tersebut. Jadi menurut mazhab Hanbali ketika janin tersebut sudah ditiupkan roh maka kalau janin tersebut meninggal maka disalatkan, karena roh adalah sesuatu yang membuat manusia hidup.

Untuk memperkuat hadis diatas di dalam Al-qur'an juga menyebutkan tentang perkembangan janin yang berubah dari satu bentuk kebentuk berikutnya, Allah berfirman dalam Q.S. Al-Mu'minin/ 18: 12-14 yaitu:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿١١﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ
 مَّكِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا
 الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أُنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ
 أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari saripati yang (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami balut dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Mahasucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik”⁷⁸.

Allah menciptakan manusia dari saripati tanah, maksudnya menciptakan manusia berasal dari seorang laki-laki dan perempuan, kedua mengkonsumsi makanan yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang juga memperoleh makanan dari tanah, saripati makanan yang dimakan oleh kedua orang tua kita menjadi sperma dan sel telur. Kemudian pembuahan menjadi segumpal darah dan selanjutnya menjadi segumpal daging kemudian tulang belulang, sesudah itu Allah menciptakan anggota badan dan menyusun menjadi makhluk yang berbentuk seorang bayi manusia.

Jadi baik dari Al-Qur’an maupun hadis tersebut yang jadi landasan dari mazhab Hanbali bahwa bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya sudah di tiupkan roh. Jadi bayi yang meninggal dalam kandungan diperlakukan seperti jenazah pada umumnya yaitu disalatkan kalau ia sudah

⁷⁸ Quraish Shihab, *op. cit.* hlm. 273.

berumur 120 hari dalam kandungan ibunya, karena pada umur 120 hari roh ditiupkan kedalam tubuhnya. Karena mazhab Hanbali berpendapat bahwa kalau sudah ditiupkan roh maka disalatkan karena bayi tersebut hidup didalam rahim.

Pendapat mazhab Hanbali tedapat juga didalam kitab Masail Imam Ahmad bin Hanbal riwayat Ibnu Abdillah sebagai berikut:

السقط يصلی علیه اذا تم خلقه⁷⁹

“keguguran itu disalatkan apabila telah sempurna fisiknya”

Kata *تم خلقه* diatas berarti telah sempurna fisiknya yaitu sudah memiliki badan, kaki, tangan, kepala dan lain-lain, karena pada umumnya yang lahir ada yang berbentuk segumpal daging dan ada yang sudah berbentuk manusia maka apabila sudah berbentuk manusia maka disalatkan, karena sudah berbentuk manusia berarti sudah lengkap bentuk penciptaanya dan apabila bayi tersebut terlahir dalam keadaan menangis, bergerak dan tanda kehidupan lainnya yang menandakan bayi tersebut hidup harus disalatkan karena yang lahir tanpa nyawapun disalatkan karena sudah ditiupkan kan roh. Jadi apabila bayi lahir tanpa nyawa ataupun bayi lahir terdengar suara tangisnya pertanda bayi hidup maka disalatkan sebagaimana mensalatkan jenazah anak pada umumnya.

Dalil dari mazhab Hanbali ialah hadis dari Tirmidzi bahwa bayi disalatkan apabila telah sempurna penciptaannya.

⁷⁹ Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Syaibani, *op. cit.* juz 1. hlm. 142.

حدثنا بشر بن آدم ابن بنت أزهر السمان البصري، قال: حدثنا إسماعيل بن سعيد بن عبيد الله، قال: حدثنا أبي، عن زياد بن جبير بن حية، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنائز، والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه. هذا حديث حسن صحيح رواه إسرائيل، وغير واحد، عن سعيد بن عبيد الله، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا: يصلى على الطفل، وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق، وهو قول أحمد، وإسحاق.⁸⁰

“Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Adam bin Binti Azhar As-Saman Al-Basri telah menceritakan kepada kami Isma’il bin Sa’ad bin Ubaidillah telah menceritakan kepadakami bapakku dari Ziyad bin Jubair bin Hayyah dari bapaknya dari Al-Mughirah bin Syu’bah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Orang yang naik kendaraan berjalan dibelakang jenazah, orang yang berjalan kaki boleh sekehendaknya (dibelakang atau didepan jenazah)dan anak yang kecil itu wajib disalati.” Abu Isa berkata hadis ini hasan shahih. Israil dan yang lain meriwayatkan hadis ini dari Sa’ad bin Ubaidillah. Dalam mengamalkan hadis ini sebagian ulama dari sahabat Nabi saw berpendapat bahwa bayi yang mati dan diketahui bahwa ia telah sempurna penciptaannya, maka ia dishalati meskipun ia tidak menangis(ketika lahir).⁸¹ Ini merupakan pendapat Ahmad dan Ishaq.

Hadis yang diriwayatkan dari Tarmidzi diatas adalah hadis shahih yang menceritakan bahwa bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya maka disalatkan atas bayi tersebut dan penciptaan bayi tersebut telah sempurna seperti manusia pada umumnya seperti memiliki badan, kaki, tangan, kepala dan lain-lain. Walaupun bayi tersebut lahir dalam keadaan tidak menangis, bergerak dan tanda kehidupan lainnya. Pendapat mazhab Hanbali ini merupakan syarat bahwa bayi yang meninggal dalam

⁸⁰ Muhammad bin Isya bin Syaurah bin Musa bin Dhohaq At-Turmudzi Abu Isya, *Kitab Sunnah At-Turmudzi basyr*, (Beirut: Darul Gorbil isani, 1998 M). Juz 2. hlm 341.

⁸¹Muhammad Nashiruddin Al-Albani, op. cit. hlm 792-793.

kandungan ibunya apabila telah sempurna kejadiannya yaitu fisiknya maka disalatkan dan mensalatkan bayi yang lahir tanpa nyawa disalatkan dan apabila bayi tersebut terlahir dalam keadaan menangis, bergerak dan tanda kehidupan lainnya yang menandakan bayi tersebut hidup harus disalatkan karena yang lahir tanpa nyawapun disalatkan karena sudah ditiupkan kan rohjadi harus disalatkan seperti jenazah pada umumnya karena dengan berdalih bahwa sudah ditiupkan roh berarti sudah hidup didalam kandungan dan sudah berbentuk seperti manusia maka disalatkan.

Hadis pendukung lainnya dari Nasa'i hadist berikut ini:

أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد قال: حدثنا سعيد بن عبيد الله قال: سمعت زياد بن جبير يحدث عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، أنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنائز، والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه.⁸²

“Telah mengabarkan kepada kami Isma’il bin Mas’ud dia berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Ubaidillah dia berkata, aku mendengar Ziyad bin Jubair menceritakan dari ayahnya dari Al-Mughirah bis Syu’bah dia menyebutkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda : orang yang menaiki kendaraan berada dibelakang jenazah sedangkan orang yang berjalan ditempat mana saja yang ia kehendaki dan anak kecil di salatkan atanya.”⁸³

Hadis yang diriwayatkan oleh Mhugirah ini sama dengan hadis dari Tarmidzi tetapi ada perbedaan bahwa hadis dari tarmidzi ini shahih

⁸²Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali Al-Khursani An-Nasa'i, *Kitab Sunan Kubra Lil Nasa'i*, (Beirut: Muasasah Ar-Risalah, 2001) Juz 2. hlm 431.

⁸³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'i*, (jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm 61-62.

sedangkan hadis yang diriwayatkan dari An’Nasa’i diatas adalah shahih hasan, sehingga lebih menguatkan terhadap isi hadis di atas.

Jadi menurut mazhab Hanbali bayi disalatkan apabila telah mencapai empat bulan maka disalatkan dengan syarat telah sempurna penciptaannya. Karena kriteria dari mazhab Hanbali adalah bayi tersebut sempurna fisiknya yaitu seperti manusia pada umumnya. Walaupun bayi yang lahir tidak bernyawa atau dalam keadaan tidak hidup maka tetap disalatkan karena pernah hidup dalam kandungan, hukum mensalatkan jenazah yang meninggal dalam kandungan ibunya menurut mazhab Hanbali bahwa bayi yang lahir tanpa nyawa disalatkan seperti jenazah pada umumnya maka hukum mensalatkan bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya hukumnya fardu kifayah karena hukum asal mensalatkan jenazah adalah fardu kifayah bukan wajib.

3. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali Tentang Hukum Mensalatkan Bayi yang Meninggal Dalam Kandungan Ibunya

Matrik

Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali Tentang Hukum Mensalatkan Bayi yang Meninggal Dalam Kandungan Ibunya

No	Kriteria	Mazhab maliki	Mazhab Hanbali
1	Mayit bayi yang tidak disalatkan	Bila usia bayi dalam kandungan kurang dari 4 bulan tidak	Bila usia bayi dalam kandungan kurang dari 4 bulan tidak

		disalatkan.	disalatkan.
2	Mayit bayi yang disalatkan	Bila bayi lahir terdengar suara tangisnya disalatkan.	Bila bayi lahir sempurna fisiknya dan terdengar suara tangisnya disalatkan
3	Mayit bayi yang tidak disalatkan	Bila bayi meninggal dalam kandungan maka tidak disalatkan.	Bila usia bayi dalam kandungan kurang dari 4 bulan tidak disalatkan.
4	Mayit bayi yang disalatkan	Sebelum meninggal bayi sempat menangis atau bergerak-gerak maka disalatkan.	Bayi meninggal dalam kandungan atau meninggal sebelum lahir yang berusia lebih dari 4 bulan atau lebih walaupun tidak menangis dan telah sempurna fisiknya maka disalatkan.
5	Usia bayi yang meninggal	Mensalatkan mayit bayi tidak berdasarkan usia bayi	Mensalatkan mayit bayi berdasarkan usia bayi dalam kandungan.

Persamaannya adalah kurang dari 4 bulan maka tidak disalatkan menurut kesepakatan ulama, karena bayi belum di tiupkan roh, dengan berdalih hadis dari Bukhari tentang peniupan roh pada janin itu. Kalau kurang dari 4 bulan bayi yang keluar dari rahim seorang perempuan belum berbentuk yaitu hanya berupa segumpal daging atau bentuknya belum jelas seperti manusia sehingga para ulama sepakat bahwa bayi tersebut cukup dibungkus dengan kain kafan lalu di kuburkan sekalipun belum mencapai usia empat bulan dalam kandungan. Apabila bentuknya belum jelas maka tidaklah wajib hanya sunnat di bungkus dengan sehelai kain kafan dan dikubur.⁸⁴

Persamaan kedua apabila bayi lahir terdengar suara tangisnya maka disalatkan karena menurut pendapat mazhab Maliki apabila bayi lahir terdengar suara tangisnya maka disalatkan dan menurut pendapat mazhab Hanbali bila bayi meninggal dalam kandungan sempurna fisiknya disalatkan dan apabila sesudah lahir sempurna fisiknya kemudian menangis, batuk dan tanda kehidupan lainnya yang menandakan hidup disalatkan seperti jenazah pada umumnya karena bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup.

Perbedaan pendapat antara Imam Malik dan mazhab Hanbali tentang hukum mensalatkan bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya menurut mazhab Maliki bayi tidak disalatkan karena bayi tidak dianggap hidup. Pendapat mazhab Maliki ini terdapat dalam kitab al mudawwanah juz 1 halaman 255.

⁸⁴Syekh Muhammad arsyad Al-banjari, *op. cit.* hlm 728.

لا يصلى على المولود ولا يحنط ولا يسمى ولا يرث ولا يورث حتى يستهل صارخا بالصوت .يعني
ينزل حيا

“Bayi tidak perlu disalati, tidak diberi wewangian (dikafani), tidak diberi nama, tidak mendapat warisan maupun memberi warisan, kecuali jika dia terlahir dengan menangis (mengeluarkan suara) terlahir dalam keadaan hidup”. (al-Mudawwanah, 1/255) dan beliau berdalih dengan hadis Jabir ra yang diriwayatkan Tarmidzi diatas.

Sedangkan pendapat Mazhab Hanbali ini terdapat dalam kitab al-Mughni yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam keterangan Imam Ahmad,

قال الإمام أحمد رحمه الله ” : إذا أتى له أربعة أشهر غسل وصلي عليه ، وهذا قول سعيد بن المسيب ، وابن سيرين ، وإسحاق ، وصلى ابن عمر على ابن لابنته ولد ميتا“

“Imam Ahmad mengatakan, ‘Jika janin telah berusia 4 bulan, dia dimandikan dan disalati. Ini merupakan pendapat Said bin Musayib, Ibnu Sirin, dan Ishaq bin Rahuyah. Ibnu Umar mensalati cucunya yang terlahir dalam keadaan telah meninggal”. (al-Mughni, 2/393).

Diantara dalil yang mendukung pendapat tentang disalatkannya bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya ini adalah hadis dari Mughirah bin Syu’bah ra. Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda.

والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة

“Bayi keguguran itu dishalati, dan didoakan kedua orang tuanya dengan ampunan dan rahmat.”

Yang menjadi perbedaan dari mazhab Maliki ataupun mazhab Hanbali tersebut adalah mazhab Maliki berpendapat bayi tersebut meninggal tidak ada jeritan maka tidak disalatkan walaupun meninggal nya disaat usia janin 8 bulan yang sudah berbentuk seperti manusia tetap tidak disalatkan karena tidak menangis atau terdengar suaranya. Menurut mazhab Hanbali lebih dari pada 4

bulan maka disalatkan dengan syarat sudah berbentuk seperti manusia yang sempurna fisiknya.

Perbedaan antara mazhab Maliki dan Hanbali berdasarkan usia bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya menurut mazhab Maliki mensalatkan mayit bayi tidak berdasarkan usia mayit bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya sedangkan Mazhab Hanbali mensalatkan mayit bayi berdasarkan usia bayi dalam kandungan.

4. Kesesuaian Implementasi Pendapat Mazhab Maliki Dan Mazhab Hanbali Tentang Hukum Mensalatkan Bayi Yang Meninggal Dalam Kandungan Ibunya Di Indonesia

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa hukum mensalatkan bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya memiliki persamaan dan perbedaan. Kedua pendapat tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Menurut mazhab Maliki bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya bila tidak ada tanda kehidupan terhadap bayi maka bayi tersebut tidak disalatkan sedangkan mazhab Hanbali berpendapat lebih dari pada empat bulan maka bayi tersebut disalatkan. Pendapat mazhab Hanbali sangat baik apabila diterapkan di Indonesia karena pendapat dari mazhab Hanbali memiliki beberapa alasan antara lain.

- a. Janin yang berumur lebih dari pada empat bulan telah ditiupkah ruh yang merupakan pertanda bahwa ia telah hidup dalam kandungan ibunya.
- b. Hadis yang mensyaratkan tidak disalatkan bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya tidak shahih atau dhaif, karena sebagian ulama

mensyaratkan bayi tersebut ketika keluar dalam perut ibunya harus ada tanda-tanda kehidupan seperti menangis, bersin dan gerakan-gerakan lainnya yang menandakan adanya kehidupan pada bayi tersebut.

- c. Sedangkan hadis yang harus disalatkan bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya, terdapat hadis yang dishahihkan oleh ulama.

Tetapi pendapat Hanbaliyah tersebut dirajihkan oleh beberapa ulama karena ada beberapa hadis yang diriwayatkan secara sahih

Pendapat dari mazhab Maliki baik di lakukan di Indonesia karena masyarakatnya di indonesia masih banyak penghasilan yang dibawah rata-rata orang kebanyakan dan kurangnya pengetahuan agama terhadap umat Islam di Indonesia terutama masalah mensalatkan jenazah hanya orang-orang yang belajar agama saja yang bisa melakukan salat jenazah karena faktanya di masyarakat untuk mensalatkan jenazah itu mengundang alim ulama. sehingga bagi yang tidak mampu bisa mengambil pendapat dari mazhab Malik.

Tetapi alangkah baiknya apabila seorang bayi yang pernah hidup dalam kandungan ibunya disalatkan kalau sudah berbentuk seperti manusia oleh keluarga terdekatnya sebagaimana mensalatkan Anak kecil yang meninggal dunia, karena bayi tersebut pernah hidup dalam kandungan ibunya.